



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**SOP**

**PENANGANAN  
LAPORAN NAPZA**

**2025**

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di kalangan mahasiswa dan civitas akademika menjadi ancaman serius terhadap:

- **Kesehatan mental dan fisik**, yang berdampak pada penurunan prestasi akademik.
- **Keamanan lingkungan kampus**, karena sering dikaitkan dengan tindak kriminal (pencurian, kekerasan, peredaran gelap).
- **Reputasi institusi**, mengingat Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai lembaga pendidikan bertanggung jawab membentuk SDM unggul dan berkarakter.

Berdasarkan data **Badan Narkotika Nasional (BNN)**, 27% pengguna NAPZA di Indonesia adalah kalangan pelajar/mahasiswa (2023). Tren ini memerlukan langkah preventif dan responsif di tingkat fakultas.

SOP ini disusun dengan berpedoman pada:

- **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
- **Peraturan Rektor [Nama Universitas] No. XX/2020** tentang Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA di Lingkungan Kampus.
- **Kode Etik Mahasiswa dan Dosen** Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang melarang penyalahgunaan zat terlarang.

### 1.2 Tujuan

- Memberikan panduan jelas dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Memastikan penanganan kasus dilakukan secara cepat, rahasia, dan sesuai dengan peraturan hukum serta kebijakan universitas.
- Melindungi privasi pelapor, korban, dan pihak terkait.

### 1.3 Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk:

- Seluruh sivitas akademika (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Kasus dugaan penyalahgunaan, kepemilikan, atau peredaran NAPZA di dalam kampus atau kegiatan fakultas.

## BAB II. PROSEDUR PENANGANAN

### 2.1 PENERIMAAN LAPORAN

#### 1. Media Pelaporan:

- Laporan dapat disampaikan melalui:
  - Kotak pengaduan fisik di sekretaris dekanat
  - Telepon/WA ke nomor khusus 082143947307 (BEM TALK)
- Jika laporan darurat (misalnya ada tindakan kriminal), segera hubungi **satpam kampus** atau **POLRES JEMBER(+62 812-1987-7671)**

#### 2. Data yang Harus Dicatat:

- Waktu, lokasi, dan deskripsi kejadian.
- Identitas pelapor (jika tidak anonim).
- Bukti pendukung (foto, video, atau saksi).

### 2.2 VERIFIKASI AWAL

#### 1. Tim Penanganan Fakultas melakukan:

- Pemeriksaan data lapangan (misalnya: rekaman CCTV, wawancara saksi).
- Koordinasi dengan **Unit Konseling Mahasiswa** untuk penilaian psikologis (jika terkait mahasiswa).

2. Jika laporan tidak berdasar, arsipkan dengan status "**Tidak Terbukti**".

### 2.3 TINDAK LANJUT

#### 1. Untuk Kasus Terbukti:

- **Tahap 1 (Rehabilitasi):**
  - Jika pelaku adalah mahasiswa/staf, dirujuk ke klinik universitas/psikolog kampus.
  - Berikan sanksi administratif (peringatan, skorsing) sesuai aturan fakultas.
- **Tahap 2 (Hukum):**
  - Untuk kasus berat (peredaran NAPZA), laporkan ke **kepolisian/BNN** dengan melibatkan **Biro Hukum Universitas**.

#### 2. Peran Pimpinan Fakultas:

- Memberikan surat teguran resmi.
- Menyampaikan hasil penanganan ke rektorat (jika diperlukan).

### 2.4 KOORDINASI

#### • Libatkan:

- **Badan Keamanan Kampus** untuk pengamanan lokasi.
- **Dinas Kesehatan** jika diperlukan tes urine/medis.
- **Orang tua/wali** (untuk kasus mahasiswa di bawah umur).

### 2.5 PELAPORAN DAN EVALUASI

#### 1. Buat laporan tertutup yang mencakup:

- Kronologi, tindakan, dan hasil penanganan.
- Rekomendasi pencegahan (misalnya: sosialisasi bahaya NAPZA).

2. Evaluasi SOP setiap **6 bulan sekali**.


## **2.6. DOKUMENTASI DAN KERAHASIAAN**

- Semua dokumen disimpan di fakultas dengan akses terbatas.
- Pelapor anonim dilindungi identitasnya.

## **2.7. SANKSI**

Pelanggaran penyalahgunaan NAPZA akan dikenai sanksi sesuai Kode Etik Universitas.

### BAB III. SOP Penanganan Laporan NAPZA



SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



The image shows an official circular stamp of Universitas Jember. The outer ring of the stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' at the top and 'UNIVERSITAS JEMBER' at the bottom. The inner part of the stamp features a stylized tree logo and the text 'FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS'. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'I. Fadah'.

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.